



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 158 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Musyarofah tanggal 8 April 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1855/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB WAHIDIYAH WAJAK
Alamat Lembaga	: Dusun Boros RT. 034 RW. 015 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: MUSYAROFAH
Nomor Induk Berusaha	: 0220003800866
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69960747
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/87/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 2 Juni 2027

Kepanjen, 2 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Wajak Kabupaten Malang.

AN 00182